

Tantangan dan Peluang Menuju Ekonomi Inklusif dalam Upaya Menjangkau Generasi Milenial

Meyla Nur Vita Sari¹⁾,

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

¹⁾melanur43@hotmail.com

Abstrak. Ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia, yakni sekitar 87%, beragama Islam. Namun, perkembangan sektor ini masih menghadapi tantangan mendasar, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, serta belum optimalnya integrasi digital antara sektor keuangan dan sektor riil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun generasi milenial memiliki tingkat adopsi teknologi digital yang tinggi dan menunjukkan minat pada keuangan yang etis serta bebas riba, kesenjangan informasi masih menjadi hambatan utama. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi Islam menyebabkan potensi ekonomi syariah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok usia produktif ini.

Generasi milenial cenderung tertarik pada produk keuangan syariah jika produk tersebut mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, serta fitur digital yang kompetitif. Di sisi lain, nilai-nilai sosial seperti keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi daya tarik tambahan dalam memilih layanan berbasis syariah. Namun demikian, kekhawatiran terhadap keamanan data, ketidakpastian hukum dan fatwa digital, serta persepsi minimnya inovasi produk syariah masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri digital untuk meningkatkan edukasi, memperkuat regulasi, serta menciptakan produk-produk syariah yang adaptif dan relevan bagi generasi muda dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Kata kunci: Ekonomi Inklusif, Generasi Milenial, ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Abstract Sharia economics in Indonesia holds significant potential to drive inclusive national economic growth, especially considering that approximately 87% of the population is Muslim. However, the development of this sector still faces fundamental challenges, such as low levels of Islamic financial literacy, limited access to Sharia-based financing for MSMEs, and suboptimal digital integration between the financial and real sectors. This study reveals that although millennials exhibit a high level of digital technology adoption and show interest in ethical, riba-free financial principles, there remains a significant information gap. The lack of understanding of Islamic economic principles prevents this productive age group from fully utilizing the potential of the Sharia economy.

Millennials tend to be interested in Sharia financial products if those products offer ease of use, convenience, and competitive digital features. Moreover, social values such as justice, sustainability, and community concern also serve as strong motivators in their

choice of Sharia-compliant services. Nevertheless, concerns over data security, the lack of clarity in legal and fatwa rulings on digital products, and the perception of limited innovation in Sharia products remain serious obstacles. Therefore, synergy between the government, Sharia financial institutions, and digital industry players is crucial to enhance education, strengthen regulations, and develop Sharia products that are adaptive and relevant to younger generations in the effort to achieve an inclusive economy.

Keywords: *Inclusive Economy, Millennial Generation, MSMEs, ESG (Environmental, Social, Governance), Halal Ecosystem, Financial Literacy and Regulatory Reform.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Potensi ini mencakup sektor keuangan, industri halal, dan UMKM berbasis syariah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun pembiayaan UMKM syariah di Indonesia mencapai 17,7%, terdapat tantangan struktural seperti rendahnya literasi keuangan syariah.

Digitalisasi dalam ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka ruang inklusi yang lebih luas terutama bagi generasi milenial yang cenderung melek teknologi.¹ Generasi milenial memegang peran penting dalam ekonomi masa depan. Mereka menjadi target utama dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital karena karakteristiknya yang dinamis, religius, dan adaptif terhadap inovasi. Sehingga generasi milenial menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan masa depan.²

Ketiadaan sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil menjadi penghambat utama pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh. Pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat belum seluruhnya memahami tentang ekonomi syariah, dikarenakan ekonomi sebelumnya atau ekonomi konvensional sudah melekat kepada masyarakat. Kurangnya literasi tentang ekonomi syariah juga menjadi tantangan, sehingga menjado salah satu keterbatasan dalam mengintegrasikan dari konvensional ke syariah.³

¹ Amani, S. N., Lestari, W. N., & Nurjanah, Y. (2023). Accommodating Digital Transformation in Sharia Financing of Sharia Financial Institutions: Indonesian Case. *Journal of Economic Studies*, 7(2), 27-41.

² Zarwi, M., Marchand, S., Kennard, B., & Michael, J. (2023). Generasi milenial dan komitmen organisasi: perspektif saat ini dan masa depan. *Human Resource Development International*, 26 (5), 642-654.

³ Rohman, A. N., Fitriana, D., & Aidy, W. R. (2023). Enhancing Economic Security through Sharia Fintech Regulation in Indonesia: Strengthening the Sharia Business Ecosystem. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 237-260.

Perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, salah satunya adalah keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor ini secara dinamis. Regulasi yang ada cenderung bersifat umum dan belum spesifik mengakomodasi kebutuhan pelaku ekonomi syariah, baik di sektor perbankan, keuangan non-bank, maupun sektor riil seperti UMKM berbasis syariah. Selain itu, dukungan fiskal dan kebijakan dari pemerintah masih belum terarah secara optimal, misalnya dalam bentuk insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan syariah, serta penguatan infrastruktur hukum dan kelembagaan. Akibatnya, pelaku usaha syariah sering kali harus bersaing dengan pelaku usaha konvensional tanpa adanya perlindungan atau stimulus yang memadai. Ketiadaan roadmap kebijakan jangka panjang yang konsisten juga menghambat kepercayaan investor dan lambatnya adopsi inovasi teknologi finansial (fintech) syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.⁴

Perluasan inklusi keuangan syariah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba sangat relevan bagi pelaku UMKM, perempuan, dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan skema pembiayaan yang fleksibel, sesuai nilai-nilai lokal, dan tidak membebani. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi syariah, serta fintech syariah, dapat menjadi motor penggerak utama dalam menjangkau segmen ini melalui produk yang lebih sederhana, biaya rendah, dan berbasis komunitas. Namun, agar strategi ini berhasil, diperlukan dukungan regulasi yang memadai, literasi keuangan syariah yang masif, serta integrasi antara sektor keuangan syariah dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari pemerintah dan lembaga sosial. Pendekatan kolaboratif inilah yang akan mendorong tumbuhnya ekosistem inklusi keuangan syariah yang berdaya saing dan berkeadilan.⁵

⁴ Hwang, B. G., Ngo, J., & Teo, J. Z. K. (2022). Challenges and strategies for the adoption of smart technologies in the construction industry: The case of Singapore. *Journal of Management in Engineering*, 38(1), 05021014.

⁵ Kanwal, A., Tayyab, M., & Idrees, S. (2023). Menjelajahi hubungan teknologi keuangan, inklusi keuangan, dan blockchain dalam keuangan Islam dalam transformasi digital. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4), 4055-4069.

Sinergi antara ekonomi hijau dan ekonomi syariah merupakan langkah strategis yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan larangan eksploitasi sangat sejalan dengan nilai-nilai ESG (Environmental, Social, and Governance) yang menjadi acuan global dalam membangun sistem ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti sukuk hijau (green sukuk), pembiayaan mikro syariah untuk sektor agribisnis ramah lingkungan, serta investasi halal yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian alam. Selain itu, tata kelola berbasis prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas turut memperkuat aspek governance dalam kerangka ESG. Dengan menggabungkan kekuatan nilai-nilai spiritual, etika, dan keberlanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam model ekonomi baru yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi tetapi juga berkontribusi nyata terhadap agenda perubahan iklim dan keadilan sosial global.⁶

Urgensi reformasi menuju ekonomi syariah yang inklusif menjadi semakin mendesak mengingat dinamika global yang terus berubah serta tuntutan generasi muda yang lebih melek digital, kritis, dan menginginkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Reformasi ini tidak hanya mencakup penyusunan ulang kebijakan dan regulasi, tetapi juga transformasi kelembagaan, edukasi publik, serta integrasi teknologi digital dalam seluruh ekosistem ekonomi syariah, mulai dari sektor keuangan hingga perdagangan dan industri halal. Pemerintah perlu mendorong sinergi antara lembaga keuangan syariah, startup fintech, dan pelaku industri halal untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk kelompok marjinal dan pelaku UMKM. Edukasi dan literasi ekonomi syariah pun harus ditingkatkan melalui kurikulum formal maupun program pemberdayaan masyarakat agar pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Semua langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2028 seperti yang tercantum dalam pandangan ekonomi syariah nasional,

⁶ Hidayati, YE, & Addainuri, MI (2024). Ekonomi Hijau dan Ekonomi Islam: Menuju Percepatan SDGs. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1413-1430.

sekaligus menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan sosial.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tantangan serta peluang dalam mewujudkan ekonomi inklusif yang mampu menjangkau generasi milenial. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang berupaya memahami secara kontekstual dan interpretatif dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi partisipasi generasi milenial dalam ekosistem ekonomi syariah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur mencakup penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga pemerintah dan internasional, serta artikel media yang relevan dengan tema ekonomi inklusif, karakter generasi milenial, serta perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi akademisi, praktisi ekonomi syariah, pelaku startup fintech, pengusaha muda muslim, serta perwakilan lembaga keuangan syariah yang berinteraksi langsung dengan segmen milenial.

Lokasi penelitian difokuskan di Indonesia, dengan titik perhatian utama pada kota-kota yang memiliki populasi milenial yang tinggi dan menjadi pusat aktivitas ekonomi serta digitalisasi, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ketiga kota ini dipilih karena representatif dalam menggambarkan pola konsumsi, preferensi keuangan, serta respons milenial terhadap ekonomi berbasis nilai-nilai syariah dalam konteks urban.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menggabungkan hasil dari wawancara mendalam, kajian literatur, dan analisis tren digitalisasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan generasi milenial. Analisis tren ini mencakup data dari platform digital seperti media sosial, e-commerce syariah, dan perkembangan aplikasi fintech halal yang banyak diakses oleh kalangan muda. Triangulasi ini bertujuan untuk

⁷ Iqbal, I. H., & Kassim, M. C. (2024). Tantangan Regulasi dan Inovasi: Memperkuat Fondasi Ekonomi Islam untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. *Seri Ekonomisi*, 1(2), 21-33.

meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akses terhadap Layanan Keuangan Syariah Digital

Penelitian ini menemukan bahwa 80% responden milenial yang diwawancarai sudah pernah menggunakan layanan keuangan digital, baik itu untuk pembayaran, tabungan, maupun investasi. Namun, hanya 42% dari mereka yang mengetahui adanya produk keuangan yang berbasis syariah, seperti layanan mobile banking syariah atau fintech halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan terkait produk-produk syariah yang dapat diakses melalui platform digital.

Lebih lanjut, meskipun kesadaran tentang produk syariah masih terbatas, 60% responden menunjukkan minat untuk beralih ke produk keuangan syariah jika produk tersebut menawarkan fitur yang sebanding dengan layanan konvensional. Fitur seperti cashback, kemudahan transaksi, integrasi dengan e-wallet, dan sistem pembayaran instan sangat dihargai oleh generasi milenial. Minat ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap ekonomi syariah masih rendah, faktor kemudahan dan kenyamanan digitalisasi menjadi daya tarik utama bagi generasi muda untuk mempertimbangkan menggunakan produk syariah.

Penting untuk dicatat bahwa kecepatan digitalisasi yang mendukung aksesibilitas ini menjadi peluang yang sangat besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan mereka dan menarik lebih banyak generasi milenial dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi.

2. Motivasi dan Nilai yang Mendorong Minat terhadap Ekonomi Syariah

Sebagian besar generasi milenial di Indonesia menunjukkan adanya kesadaran etis dan sosial yang tinggi, yang mendorong mereka untuk tertarik pada produk keuangan syariah. 74% responden menyebutkan bahwa mereka tertarik pada produk syariah karena alasan utama berupa keuangan yang bebas riba, adil, dan transparan. Ini menggambarkan bahwa generasi milenial semakin peduli terhadap isu-isu etika dalam keuangan, dan lebih memilih produk yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral.

Selain itu, 51% responden menyatakan mereka tertarik pada produk keuangan syariah karena ingin mendukung ekonomi yang berpihak pada masyarakat dan mengedepankan prinsip-prinsip sosial, seperti keadilan dan keberlanjutan. Dalam wawancara dengan pelaku industri, ditemukan bahwa banyak startup fintech syariah yang mulai mengembangkan produk dengan nilai sosial, seperti mendukung program-program pemberdayaan ekonomi umat atau membantu usaha kecil dan menengah yang memerlukan akses keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa nilai sosial dan dampak positif terhadap masyarakat juga menjadi faktor pendorong utama bagi generasi milenial untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah.

Meskipun ada kesadaran ini, tantangan terbesar adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan lebih efektif mengenai keterkaitan antara produk syariah dengan nilai-nilai etika, serta bagaimana mengedukasi generasi milenial tentang prinsip-prinsip dasar syariah yang mendasari layanan tersebut.

3. Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Salah satu temuan yang cukup mencolok dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan milenial. Meskipun banyak dari mereka yang menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, lebih dari 65% responden memiliki pemahaman yang sangat terbatas atau keliru mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti konsep akad, gharar, dan maqashid syariah. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa produk syariah hanya sebatas produk yang diberi label "halal", tanpa mengetahui dengan jelas perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional, terutama terkait mekanisme dan nilai-nilai yang terlibat dalam transaksi.

Berdasarkan wawancara, banyak generasi milenial yang masih menganggap bahwa produk syariah hanya berkaitan dengan aspek label halal tanpa menyelami aspek substansi dari akad syariah yang mengatur transaksi tersebut. Kesenjangan ini mencerminkan perlunya edukasi yang lebih mendalam mengenai ekonomi syariah, terutama untuk generasi muda yang seringkali lebih memprioritaskan kemudahan daripada kedalaman pengetahuan tentang produk yang mereka gunakan.

Oleh karena itu, untuk mendorong inklusi ekonomi syariah secara lebih luas, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk mengembangkan

program literasi keuangan syariah yang lebih efektif, dengan pendekatan yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi milenial.

4. Tantangan Kepercayaan terhadap Platform Digital Syariah

Meskipun kepercayaan terhadap teknologi digital semakin berkembang, 57% responden mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait keamanan data pribadi dan potensi kejahatan siber saat menggunakan layanan keuangan syariah secara online. Kekhawatiran ini berhubungan dengan masalah keamanan transaksi digital, yang mungkin mengancam data pribadi mereka, terutama dalam penggunaan aplikasi mobile banking atau fintech syariah yang baru berkembang. Selain itu, kejelasan hukum dan fatwa tentang produk-produk digital seperti kripto syariah atau fintech peer-to-peer lending syariah juga menjadi perhatian. 42% responden menyatakan mereka merasa kurang yakin dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait transaksi digital, seperti penggunaan e-wallet atau investasi digital dalam konteks syariah.

Ketidakpastian ini dapat menghambat adopsi layanan digital oleh generasi milenial, meskipun mereka memiliki akses yang luas ke platform tersebut. Untuk itu, sangat penting untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai regulasi syariah yang mengatur transaksi digital serta meningkatkan kepercayaan melalui langkah-langkah penguatan sistem keamanan dan perlindungan data di platform keuangan digital syariah.

5. Persepsi terhadap Produk Syariah

Meskipun ada keinginan untuk beralih ke produk syariah, banyak milenial yang merasa bahwa produk-produk ini tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa produk syariah banyak yang terkesan kurang inovatif dalam hal fitur dan pengalaman pengguna (user experience). Beberapa responden menyebutkan bahwa produk-produk syariah yang mereka temui di pasar tidak menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan produk konvensional. Produk syariah cenderung memiliki kemiripan dalam struktur dasar dengan produk konvensional, tanpa memberikan perbedaan yang cukup nyata dalam hal kenyamanan penggunaan, biaya, atau fasilitas.

Hanya 28% responden yang menyatakan puas sepenuhnya dengan pengalaman mereka menggunakan aplikasi keuangan syariah, dan sebagian besar mengatakan bahwa

produk konvensional lebih menarik, karena sering kali memiliki lebih banyak fitur dan promosi. Oleh karena itu, pengembangan produk syariah perlu lebih difokuskan pada aspek inovasi, personalisasi, dan pengalaman pengguna, agar dapat bersaing dengan produk konvensional yang sudah mapan di pasar.

Ekonomi Inklusif

Konsep ekonomi inklusif mengacu pada sistem ekonomi yang memberikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya, peluang ekonomi, serta hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi (Ali & Son, 2007). Dalam konteks ekonomi syariah, inklusivitas tidak hanya diukur melalui distribusi pendapatan atau akses keuangan, tetapi juga melalui nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sosial sesuai prinsip *maqashid syariah* (Chapra, 2000). Ekonomi inklusif menjadi sangat penting dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan masih menjadi isu utama, terutama bagi kelompok muda dan masyarakat menengah ke bawah.⁸ Ekonomi syariah yang inklusif bukan hanya soal akses terhadap pembiayaan, tetapi juga keikutsertaan dalam pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan penghapusan kemiskinan. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid syariah*, yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, Imam al-Shatibi). Oleh karena itu, inklusi ekonomi dalam pendekatan Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sekaligus.

Ekonomi Syariah dan Nilai-nilainya

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) dan menjaga lima prinsip *maqashid syariah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keuangan, ekonomi syariah menyediakan berbagai instrumen keuangan etis yang mendorong distribusi kekayaan yang adil dan kegiatan ekonomi yang produktif.⁹ Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan keseimbangan sosial.

⁸ van Niekerk, A. (2022). *Ekonomi Inklusif: Kriteria, Prinsip, dan Ubuntu* (hlm. 506). UJ Press.

⁹ Adinugroho, M., Rasyid, R. A., Putra, R. S., Akbar, M. R. I., & Herlambang, T. (2023). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Teori dan Praktik. *JMM17: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 10(1), 30-36.

Berdasarkan Chapra (2000) dan Kahf (1995), ekonomi syariah bertujuan menghilangkan eksploitasi dan ketimpangan melalui prinsip-prinsip dasar seperti:

- Larangan riba (bunga), yang mencegah eksploitasi ekonomi.
- Larangan gharar (ketidakpastian), yang menjaga kejelasan transaksi.
- Larangan maysir (spekulasi), yang mendorong aktivitas produktif.
- Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), yang mendorong keadilan dan tanggung jawab bersama.
- Kegiatan sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf, yang menjadi alat distribusi kekayaan.

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat luas, terutama yang sebelumnya tidak terlayani oleh sektor formal, dalam sistem keuangan syariah (IFSB, 2013). Hal ini mencakup akses ke layanan tabungan, pembiayaan, dan investasi berbasis prinsip syariah. Teknologi digital dan inovasi seperti **sharia fintech**, mobile banking syariah, serta e-wallet halal telah menjadi kunci dalam memperluas inklusi keuangan syariah di era modern. Namun, tantangan besar seperti literasi keuangan yang rendah dan keterbatasan produk syariah yang kompetitif tetap menjadi hambatan signifikan bagi perluasan inklusi ini.¹⁰ Keunikan inklusi keuangan syariah terletak pada komitmennya terhadap prinsip etika, transparansi, dan keadilan. Berbagai instrumen seperti mikrofinansial syariah, fintech syariah, mobile banking syariah, dan crowdfunding halal menjadi medium penting dalam menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, terutama di kalangan milenial yang melek teknologi. Penetrasi digital menjadi kunci strategis untuk mengatasi hambatan geografis dan struktural dalam memperluas inklusi in

Generasi Milenial sebagai Target Ekonomi Digital

Generasi milenial (kelahiran 1981–1996) adalah kelompok yang tumbuh bersama perkembangan teknologi informasi dan memiliki karakteristik yang unik, seperti keterbukaan terhadap inovasi, orientasi digital, dan kepedulian terhadap nilai-nilai sosial dan etis (Pew Research, 2019). Dalam konteks ekonomi syariah, milenial menjadi segmen

¹⁰ Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Determinan inklusi keuangan Islam di Indonesia: pendekatan ANP. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, 13(4), 727-747.

yang potensial karena adanya kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya keuangan etis dan halal. Namun, mereka juga menuntut efisiensi, kenyamanan, dan transparansi yang tinggi dalam produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap generasi ini harus adaptif, inovatif, dan komunikatif.¹¹ Generasi milenial memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Berdasarkan studi dari Pew Research Center (2019) dan Deloitte Millennial Survey (2023), generasi ini dicirikan oleh:

- Ketergantungan terhadap teknologi dan internet
- Minat terhadap nilai-nilai sosial, etis, dan keberlanjutan
- Kritis terhadap sistem keuangan yang tidak transparan
- Mengutamakan pengalaman pengguna dalam layanan digital

Adopsi Inovasi (Diffusion of Innovations)

Teori adopsi inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers (2003) menjelaskan bagaimana suatu inovasi—termasuk dalam konteks keuangan digital syariah—diadopsi oleh suatu kelompok sosial. Proses adopsi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keunggulan relatif, kompatibilitas dengan nilai pengguna, kompleksitas, kemudahan uji coba, dan visibilitas. Dalam konteks generasi milenial, keberhasilan adopsi layanan keuangan syariah digital sangat bergantung pada sejauh mana produk tersebut mampu memenuhi preferensi teknologi, nilai sosial, serta gaya hidup digital mereka.¹² Rogers mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi adopsi inovasi:

1. Relative advantage: sejauh mana inovasi lebih baik dari sistem sebelumnya.
2. Compatibility: kesesuaian dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna.
3. Complexity: seberapa sulit inovasi untuk dipahami dan digunakan.
4. Trialability: sejauh mana inovasi dapat diuji coba.
5. Observability: seberapa mudah hasil inovasi dilihat orang lain.

Dalam konteks riset ini, adopsi fintech syariah oleh milenial bergantung pada bagaimana layanan tersebut memberikan keuntungan lebih (bebas riba, lebih adil), mudah digunakan (user-friendly app), serta sesuai dengan nilai keagamaan mereka. Oleh karena itu, edukasi dan desain produk menjadi faktor penting dalam percepatan inklusi.

¹¹ Indiahono, D. (2022). Merancang kebijakan untuk merangsang ekonomi kreatif digital bagi generasi milenial dan generasi Z. *KnE Social Sciences*, 86-94.

¹² Dearing, JW, & Cox, JG (2018). Teori, prinsip, dan praktik difusi inovasi. *Health affairs*, 37 (2), 183-190.

6. Digitalisasi dalam Ekonomi Syariah

Transformasi digital telah menjadi katalis utama dalam mengubah lanskap ekonomi global, termasuk ekonomi syariah. Digitalisasi memungkinkan efisiensi transaksi, perluasan jangkauan layanan, dan peningkatan transparansi. Dalam konteks inklusi keuangan syariah, digitalisasi menawarkan potensi besar melalui pengembangan aplikasi berbasis syariah yang dapat diakses dengan mudah oleh generasi muda, terutama di daerah urban. Namun, keberhasilan transformasi digital juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, keamanan siber, regulasi, serta literasi digital dan syariah yang memadai.¹³ Menurut World Bank (2021), digitalisasi merupakan enabler utama dalam mempercepat inklusi keuangan. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, tantangan yang muncul mencakup:

- Ketidaksiapan infrastruktur digital,
- Kurangnya regulasi spesifik terhadap produk digital syariah,
- Rendahnya literasi digital dan literasi syariah secara bersamaan,
- Kekhawatiran terhadap keamanan data dan validitas fatwa atas produk digital baru.

Digitalisasi telah mengubah lanskap keuangan global, termasuk dalam ekonomi syariah. Teknologi seperti big data, blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan internet of things (IoT) telah memungkinkan transformasi dalam penyediaan layanan syariah, mulai dari pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer syariah, hingga investasi halal berbasis aplikasi.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi milenial di Indonesia merupakan segmen strategis dalam upaya membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses terhadap layanan keuangan digital yang semakin luas memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk menjangkau kelompok ini melalui inovasi digital seperti sharia fintech, mobile banking syariah, dan platform investasi halal. Minat generasi milenial terhadap produk keuangan berbasis etika dan nilai-nilai sosial menunjukkan adanya kecocokan dengan

¹³ Qizam, I., Berakon, I., & Ali, H. (2025). Peran rantai nilai halal, inklusi keuangan syariah, dan ekonomi digital dalam transformasi sosial ekonomi: studi pada pesantren di Indonesia. *Jurnal Pemasaran Islam*, 16 (3), 810-840.

prinsip-prinsip syariah, yang dapat menjadi kekuatan pendorong dalam memperluas inklusi keuangan syariah.

Namun, sejumlah tantangan juga teridentifikasi. Rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya diferensiasi produk, serta kekhawatiran terhadap keamanan digital dan kejelasan fatwa menunjukkan bahwa kesiapan ekosistem syariah digital belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan ekspektasi milenial. Hal ini diperburuk dengan persepsi bahwa produk keuangan syariah belum mampu bersaing secara fitur dan pengalaman pengguna dibandingkan layanan konvensional.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi menuju ekonomi syariah yang inklusif sangat bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, penguatan edukasi syariah, serta kejelasan regulasi dan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan digital.

Saran

Untuk mempercepat terwujudnya ekonomi syariah yang inklusif dan mampu menjangkau generasi milenial, diperlukan serangkaian langkah strategis yang saling bersinergi. Pertama, penguatan literasi keuangan syariah digital menjadi prioritas utama. Pemerintah, otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia, serta lembaga pendidikan harus mengembangkan program literasi yang menarik, berbasis teknologi, dan sesuai dengan gaya belajar generasi milenial. Materi literasi tidak hanya menjelaskan prinsip dasar ekonomi syariah seperti akad, riba, dan gharar, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik keuangan digital yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu mendorong inovasi produk yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga kompetitif dari segi fitur, kenyamanan pengguna, serta pengalaman digital yang seamless. Generasi milenial cenderung memilih layanan yang cepat, personal, dan terintegrasi dengan gaya hidup mereka, sehingga produk syariah harus mampu bersaing di aspek tersebut.

Selanjutnya, konsolidasi regulasi dan fatwa digital syariah perlu dilakukan untuk menciptakan kejelasan hukum dalam layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Fatwa-fatwa terkait fintech, aset digital, dan platform transaksi syariah perlu diperbarui dan disosialisasikan secara luas untuk membangun kepercayaan pengguna. Selain itu, kemitraan strategis antara pelaku fintech syariah, pemerintah, komunitas digital, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah digital yang

berkelanjutan dan adaptif. Kemitraan ini dapat menciptakan kolaborasi dalam pengembangan produk, edukasi pasar, serta memperluas jangkauan layanan. Terakhir, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk menilai efektivitas strategi inklusi syariah terhadap generasi milenial. Indikator seperti tingkat penggunaan layanan, peningkatan pemahaman syariah, dan kepuasan pengguna dapat menjadi tolok ukur dalam menyempurnakan kebijakan dan pengembangan layanan di masa mendatang. Dengan pendekatan komprehensif ini, ekonomi syariah Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif dan relevan dengan dinamika generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, M., Rasyid, R. A., Putra, R. S., Akbar, M. R. I., & Herlambang, T. (2023). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Teori dan Praktik. *JMM17: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 10(1), 30-36.
- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Determinan inklusi keuangan Islam di Indonesia: pendekatan ANP. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, 13(4), 727-747.
- Amani, S. N., Lestari, W. N., & Nurjanah, Y. (2023). Accommodating Digital Transformation in Sharia Financing of Sharia Financial Institutions: Indonesian Case. *Journal of Economic Studies*, 7(2), 27-41.
- Dearing, JW, & Cox, JG (2018). Teori, prinsip, dan praktik difusi inovasi. *Health affairs* , 37 (2), 183-190.
- Hidayati, YE, & Addainuri, MI (2024). Ekonomi Hijau dan Ekonomi Islam: Menuju Percepatan SDGs. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1413-1430.
- Hwang, B. G., Ngo, J., & Teo, J. Z. K. (2022). Challenges and strategies for the adoption of smart technologies in the construction industry: The case of Singapore. *Journal of Management in Engineering*, 38(1), 05021014.
- Indiahono, D. (2022). Merancang kebijakan untuk merangsang ekonomi kreatif digital bagi generasi milenial dan generasi Z. *KnE Social Sciences* , 86-94.
- Iqbal, I. H., & Kassim, M. C. (2024). Tantangan Regulasi dan Inovasi: Memperkuat Fondasi Ekonomi Islam untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. *Seriati Ekonomisi*, 1(2), 21-33.
- Irawan, H. (2024). *Peranan Ekonomi Syariah Yang Inklusif Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(11).
- Kanwal, A., Tayyab, M., & Idrees, S. (2023). Menjelajahi hubungan teknologi keuangan, inklusi keuangan, dan blockchain dalam keuangan Islam dalam transformasi digital. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4), 4055-4069.
- Qizam, I., Berakon, I., & Ali, H. (2025). Peran rantai nilai halal, inklusi keuangan syariah, dan ekonomi digital dalam transformasi sosial ekonomi: studi pada pesantren di Indonesia. *Jurnal Pemasaran Islam* , 16 (3), 810-840..
- Rohman, A. N., Fitriana, D., & Aidy, W. R. (2023). Enhancing Economic Security through Sharia Fintech Regulation in Indonesia: Strengthening the Sharia Business Ecosystem. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 237-260.
- van Niekerk, A. (2022). *Ekonomi Inklusif: Kriteria, Prinsip, dan Ubuntu* (hlm. 506). UJ Press.
- Zarwi, M., Marchand, S., Kennard, B., & Michael, J. (2023). Generasi milenial dan komitmen organisasi: perspektif saat ini dan masa depan. *Human Resource Development International* , 26 (5), 642-654.